



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DANANG SETIAWAN Als. CUMPLUNG Bin  
Tempat Lahir : AGUS SUBANTO  
Umur / Tgl. Lahir : Karanganyar  
Jenis Kelamin : 25 tahun / 26 November 1992  
Kebangsaan : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Indonesia  
Ds. Gondang Nglebak RT 03 RW 12, Kec.  
Agama : Tawangmangu, Kab. Karanganyar  
Pekerjaan : Islam  
Pendidikan : Swasta  
SD Tamat

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANANG SETIAWAN Als. CUMPLUNG Bin AGUS SUBANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DANANG SETIAWAN Als. CUMPLUNG Bin AGUS SUBANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type V110ZH warna hitam No. Pol AE 4735 PN Noka :MH34NS00EYK453562 Nosin : 4WH133348 pemilik atas nama SUGITO alamat Kel. Plaosan RW 03/20 Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
- 1 buah BPKB sepeda motor merk Yamaha type V110ZH warna hitam No. Pol AE 4735 PN Noka :MH34NS00EYK453562 Nosin : 4WH133348 pemilik atas nama SUGITO alamat Kel. Plaosan RW 03/20 Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor yang bertuliskan Yasuho;
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha type V110ZH warna hitam No. Pol AE 4735 PN Noka :MH34NS00EYK453562 Nosin : 4WH133348

Dikembalikan kepada Saksi WARTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana berikut ;

## DAKWAAN

Terdakwa bersama dengan TONY SETYAWAN Als. TRONDOL Bin TRIJONO , SATRIA ANGGARA WIBOWO Als. ANGGA Bin SUWARDI, AGUS Als. MATARAM dan NANO yang telah merencanakan untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor dengan mengendarai mobil Suzuki APV yang dikemudikan oleh SATRIA ANGGARA WIBOWO dari Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah menuju ke arah Kab. Magetan dan setibanya di pinggir jalan raya Bangsal, Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, SATRIA ANGGARA WIBOWO berkata kepada Saksi TONY SETYAWAN “kae enek pit ndang jupuken”, kemudian Saksi TONY SETYAWAN turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor milik Saksi WARTO yang tidak dikunci stang, selanjutnya dituntun mendekati mobil, dan Terdakwa bersama dengan TONY SETYAWAN Als. TRONDOL Bin TRIJONO , SATRIA ANGGARA WIBOWO Als. ANGGA Bin SUWARDI, AGUS Als. MATARAM dan NANO mengangkat sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa pergi meninggalkan tempat tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban WARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. WARTO

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Fiz No. Pol AE 4735 PN warna hitam tahun 2004 pada bulan November 2016 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di pinggir jalan Bangsal Kel. Sarangan, Kec. Plaosan Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat kejadian aksi sedang berada di ladang dan karena jalan menuju ke ladang tidak dapat dilalui sepeda motor, selanjutnya Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 200 meter;
- Bahwa pada saat Saksi selesai bekerja di ladang dan bermaksud mengambil sepeda motor ternyata sudah tidak ada dan kemudian Saksi melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. HARJO SAMIKUN

- Bahwa Saksi telah mengetahui jika Saksi WARTO telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Fiz No. Pol AE 4735 PN warna hitam tahun 2004 pada bulan November 2016 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut diletakkan di pinggir jalan Bangsal Kel. Sarangan, Kec. Plaosan Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di ladang dan pada saat itu melihat Saksi WARTO berad di ladang namun Saksi tidak melihat sepeda motor saki, kemudian Saksi menanyakan kepada WARTO kok sepeda motornya tidak ada, kemudian Saksi WARTO mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersbeut diletakkan di pinggir jalan karena jalan menuju ke ladang tidak dapat dilalui sepeda motor yang berjarak kurang lebih 200 meter;
- Bahwa Saksi WARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge walaupun Majelis Hakim telah diberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya seperti berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan TONY SETIAWAN dan SATRIA ANGGARA telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor yang berada di pinggir jalan di dekat areal persawahan warga;
- Bahwa pada bulan November 2016 pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama dengan SATRIYA ANGA dan TONY SETIAWAN dengan mengendarai mobil Suzuki APV menuju ke areal persawahan di pinggir Jl. Raya Bangsal, Kel. Sarangan, Kec. Maospati, Kab. Magetan dan melihat ada sepeda motor merk Yamaha Fiz No. Pol AE 4735 PN warna hitam;
- Bahwa selanjutnya SATRIA ANGA mengatakan "itu ada motor, diambil" kemudian TONY SETIAWAN turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan TONY SETIAWAN dan SATRIA ANGA mengangkat sepeda motor tersebut dan memasukkan ke dalam mobil dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu kepada pemilik motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang-barang bukti yaitu:

- 1 lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type V110ZH warna hitam No. Pol AE 4735 PN Noka :MH34NS00EYK453562 Nosin : 4WH133348 pemilik atas nama SUGITO alamat Kel. Plaosan RW 03/20 Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
- 1 buah BPKB sepeda motor merk Yamaha type V110ZH warna hitam No. Pol AE 4735 PN Noka :MH34NS00EYK453562 Nosin : 4WH133348 pemilik atas nama SUGITO alamat Kel. Plaosan RW 03/20 Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor yang bertuliskan Yasuho;
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha type V110ZH warna hitam No. Pol AE 4735 PN Noka :MH34NS00EYK453562 Nosin : 4WH133348 ;

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dapat diajukan dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah satu sama lainnya saling berkaitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan TONY SETIAWAN dan SATRIA ANGGARA telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor yang berada di pinggir jalan di dekat areal persawahan warga;
- Bahwa pada bulan November 2016 pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama dengan SATRIYA ANGGA dan TONY SETIAWAN dengan mengendarai mobil Suzuki APV menuju ke areal persawahan di pinggir Jl. Raya Bangsal, Kel. Sarangan, Kec. Maospati, Kab. Magetan dan melihat ada sepeda motor merk Yamaha Fiz No. Pol AE 4735 PN warna hitam;
- Bahwa selanjutnya SATRIA ANGGA mengatakan "itu ada motor, diambil" kemudian TONY SETIAWAN turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan TONY SETIAWAN dan SATRIA ANGGA mengangkat sepeda motor tersebut dan memasukkan ke dalam mobil dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu kepada pemilik motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Mgt





pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (gramatikal), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (general) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara leksikal pada penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa itu menerangkan bahwa Terdakwa bernama DANANG SETIAWAN Als. CUMPLUNG Bin AGUS SUBANTO dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, mereka mengakui semua ciri dan identitas pribadi (personaliteit) yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang di hadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur barangsiapa dalam Dakwaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.



Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian  
Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan  
Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak diperbolehkan oleh Undang-undang ataupun pihak yang berwenang serta dalam hal ini orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan TONY SETIAWAN dan SATRIA ANGGARA telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor yang berada di pinggir jalan di dekat areal persawahan warga;ahwa pada bulan November 2016 pukul 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan SATRIYA ANGGA dan TONY SETIAWAN dengan mengendarai mobil Suzuki APV menuju ke areal persawahan di pinggir Jl. Raya Bangsal, Kel. Sarangan, Kec. Maospati, Kab. Magetan dan melihat ada sepeda motor merk Yamaha Fiz No. Pol AE 4735 PN warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya SATRIA ANGGA mengatakan "itu ada motor, diambil" kemudian TONY SETIAWAN turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor tersebut;



Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan TONY SETIAWAN dan SATRIA ANGGA mengangkat sepeda motor tersebut dan memasukkan ke dalam mobil dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi korban adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu kepada pemilik motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan TONY SETIAWAN dan SATRIA ANGGA telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor yang berada di pinggir jalan di dekat areal persawahan warga;ahwa pada bulan November 2016 pukul 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan SATRIYA ANGGA dan TONY SETIAWAN dengan mengendarai mobil Suzuki APV menuju ke areal persawahan di pinggir Jl. Raya Bangsal, Kel. Sarangan, Kec. Maospati, Kab. Magetan dan melihat ada sepeda motor merk Yamaha Fiz No. Pol AE 4735 PN warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya SATRIA ANGGA mengatakan “itu ada motor, diambil” kemudian TONY SETIAWAN turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan TONY SETIAWAN dan SATRIA ANGGA mengangkat sepeda motor tersebut dan memasukkan ke dalam mobil dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa ;

- 1 lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type V110ZH warna hitam No. Pol AE 4735 PN Noka :MH34NS00EYK453562 Nosin : 4WH133348 pemilik atas nama SUGITO alamat Kel. Plaosan RW 03/20 Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
- 1 buah BPKB sepeda motor merk Yamaha type V110ZH warna hitam No. Pol AE 4735 PN Noka :MH34NS00EYK453562 Nosin : 4WH133348 pemilik atas nama SUGITO alamat Kel. Plaosan RW 03/20 Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor yang bertuliskan Yasuho;
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha type V110ZH warna hitam No. Pol AE 4735 PN Noka :MH34NS00EYK453562 Nosin : 4WH133348

Oleh karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Saksi Warto maka akan dikembalikan kepada Saksi Warto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Warto;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DANANG SETIAWAN Als CUMPLUNG Bin AGUS SUBANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type V110ZH warna hitam No. Pol AE 4735 PN Noka :MH34NS00EYK453562 Nosin : 4WH133348 pemilik atas nama SUGITO alamat Kel. Plaosan RW 03/20 Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
  - 1 buah BPKB sepeda motor merk Yamaha type V110ZH warna hitam No. Pol AE 4735 PN Noka :MH34NS00EYK453562 Nosin : 4WH133348 pemilik atas nama SUGITO alamat Kel. Plaosan RW 03/20 Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
  - 1 buah kunci kontak sepeda motor yang bertuliskan Yasuho;
  - 1 unit sepeda motor merk Yamaha type V110ZH warna hitam No. Pol AE 4735 PN Noka :MH34NS00EYK453562 Nosin : 4WH133348

Dikembalikan kepada Saksi WARTO.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh kami, MAULIA MARTWENTY INE, S. H, M. H, sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto A NURCAHYO, S. H, dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S. H, M.H masing-masing Hakim Anggota Majelis dan Putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh WIGIT WIGIARSO, S. H sebagai Panitera Pengganti, dan RATRI HENINGTYASTUTI, S. H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNianto A NURCAHYO, S. H

MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Mgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LUSIANTARI RAMADHANIA, S. H, M.H.

Panitera Pengganti,

WIGIT WIGIARSO, S. H